



P U T U S A N

Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto;**
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 6 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan. Pemuda Sukaraja 1 Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Mei 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/71/V/2016/Narkoba tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan 04 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Kla. tanggal 29 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2016/PN Kla, tanggal 29 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto** bersalah telah melakukan Tanpa Hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanannya telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 8996 NV; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Hendra Bin Kosasi
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga shabu berat netto 1,1256 gr;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor. REG. PERKARA. PDM-III-148/KLD/07/2016 sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa EVAN FRAMES WERI Bin BAMBANG USDEK RIYANTO pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. RIAN (DPO) dengan berkata "Yan, Minta tolong ¼ (seperapat)" oleh Sdr. RIAN (DPO) "Nanti dikabarin" selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. RIYAN (DPO) menelepon terdakwa dengan berkata "Pergi ke Ramayana dekat rel" selanjutnya terdakwa terdakwa pergi ke Ramayana dekat rel dan menunggu Sdr. RIAN (DPO), tidak lama kemudian datang Sdr. RIAN lalu terdakwa meletakkan uang didalam box sepeda motor milik Sdr. RIAN (DPO) kemudian bersalaman dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus kertas putih dari Sdr. RIAN (DPO) selanjutnya terdakwa pergi;
- Setelah terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa menjemput anaknya dan teman terdakwa yaitu saksi MADIYANTO Bin MEDI untuk berangkat menuju Merak Banten dengan menumpang travel dari Panjang, Bandar Lampung dengan tujuan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi BAMBANG HANDOKO dan saksi RIO KUSBIANTORO yang merupakan anggota kepolisian sedang melaksanakan piket di area pemeriksaan Seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menghentikan 1 (satu) unit kendaraan toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8996 NV yang dikendarai oleh saksi HENDRA Bin KOSASI lalu saksi BAMBANG HANDOKO dan saksi RIO KUSBIANTORO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan dan penumpang, para saksi melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan lalu menyuruhnya turun dari kendaraan untuk dilakukan pengeledahan dalam waktu yang bersamaan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu ke lantai atau jalan yang jatuh tepat dibawah terdakwa, kemudian saksi BAMBANG HANDOKO dan saksi RIO KUSBIANTORO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui kepemilikan barang tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti diamankan oleh para untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan Shabu jenis Shabu dari Sdr. RIAN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menguasai** Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang syah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 149 CV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Mei 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Lestari, S.Si, M.Si, dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 29.B/HP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM. dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Endang Apriani, S.Si. Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, yang kesimpulannya menerangkan bahwa :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EVAN FRAMES WERI Bin BAMBANG USDEK RIYANTO pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. RIAN (DPO) dengan berkata "Yan, Minta tolong ¼ (seperapat)" oleh Sdr. RIAN (DPO) "Nanti dikabarin" selanjutnya sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. RIAN (DPO) menelepon terdakwa dengan berkata "Pergi ke Ramayana dekat rel" selanjutnya terdakwa terdakwa pergi ke Ramayana dekat rel dan menunggu Sdr. RIAN (DPO), tidak lama kemudian datang Sdr. RIAN lalu terdakwa meletakkan uang didalam box sepeda motor milik Sdr. RIAN (DPO) kemudian bersalaman dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus kertas putih dari Sdr. RIAN (DPO) selanjutnya terdakwa pergi;
- Setelah terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa menjemput anaknya dan teman terdakwa yaitu saksi MADIYANTO Bin MEDI untuk berangkat menuju Merak Banten dengan menumpang travel dari Panjang, Bandar Lampung dengan tujuan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi BAMBANG HANDOKO dan saksi RIO KUSBIANTORO yang merupakan anggota kepolisian sedang melaksanakan piket di area pemeriksaan Seaport interdiction pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menghentikan 1 (satu) unit kendaraan toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8996 NV yang dikendarai oleh saksi HENDRA Bin KOSASI lalu saksi BAMBANG HANDOKO dan saksi RIO KUSBIANTORO melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan dan penumpang, para saksi melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan lalu menyuruhnya turun dari kendaraan untuk dilakukan pengeledahan dalam waktu yang bersamaan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu ke lantai atau jalan yang jatuh tepat dibawah terdakwa, kemudian saksi BAMBANG HANDOKO dan saksi RIO KUSBIANTORO melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui kepemilikan barang tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti diamankan oleh para untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan Shabu jenis shabu dari Sdr. RIAN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tujuan akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam **menggunakan** Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang syah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 149 C/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Mei 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Lestari, S.Si, M.Si, dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 29.B/HP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM. dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Endang Apriani, S.Si. Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, yang kesimpulannya menerangkan bahwa :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Bin Kosasi, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan Toyota Avanza warna hitam No. Pol B 8996 NV yang saksi pergunakan untuk usaha travel dari Bandar Lampung menuju Bakauheni atau sebaliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih berisikan 3 (tiga) buah plastik bening berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 13.30 wib pada saat saksi mencari penumpang didaerah Panjang Kota Bandar Lampung pada saat itu ada 3 (tiga) penumpang dan salah satunya adalah terdakwa dengan tujuan Bakauheni sekitar pukul 16.00 wib tiba di pelabuhan Bakauheni kendaraan yang saksi kendarai diberhentikan oleh saksi di Pelabuhan Bakauheni kendaraan yang saksi kendarai diberhentikan oleh saksi Brigpol Bambang Handoko beserta anggota Polisi lain yang sedang melaksanakan piket untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan dan penumpang;
- Bahwa pada saat bersamaan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kelantai/jalan;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut oleh terdakwa diakui miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang syah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Brigpol Bambang Handoko, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekannya saksi Brigpol Rio Kusbiantoro dan rekan anggota lainnya dan saat itu menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Brigpol Rio Kusbiantoro yang sedang melaksanakan piket diarea pemeriksaan seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan memberhentikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 8996 NV yang melintas didepan pos pemeriksaan, kemudian saksi bersama anggota yang lain melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan dan penumpang, pada saat itu saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi dan anggota menyuruh terdakwa untuk turun dari kendaraan untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat bersamaan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kelantai/jalan;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut oleh terdakwa diakui miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang syah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib bertempat di area Pemeriksaan Seaport Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menghubungi saudara Rian (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa menemui Rian (DPO) di Ramayana untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa menjemput anaknya dan teman terdakwa yaitu Sdr. Madiyanto Bin Medi untuk berangkat menuju Merak Banten dengan menumpang travel dari Panjang, Bandar Lampung dengan tujuan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi Bambang Handoko dan saksi Rio Kusbiantoro yang merupakan anggota kepolisian sedang melaksanakan piket di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menghentikan 1 (satu) unit Hendra Bin Kosasi lalu saksi Bambang Handoko dan saksi Rio Kusbiantoro melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan dan penumpang;
- Bahwa saksi Bambang Handoko dan anggota Polisi lain menyuruh terdakwa turun dari kendaraan untuk dilakukan pengeledahan dan dalam waktu yang bersamaan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan 3 (tiga) bungkus palstik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu ke lantai atau jalan yang jatuh tepat dibawah terdakwa;
- Bahwa saksi Bambang Handoko dan saksi Rio Kusbiantoro melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui kepemilikan barang tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang syah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 8996 NV;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga shabu berat netto 1,1256 gr;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekannya saksi Brigpol Rio Kusbiantoro dan rekan anggota lainnya dan saat itu menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan saksi Brigpol Rio Kusbiantoro yang sedang melaksanakan piket di area pemeriksaan seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan memberhentikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 8996 NV yang melintas didepan pos pemeriksaan, kemudian saksi bersama anggota yang lain melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan dan penumpang, pada saat itu saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi dan anggota menyuruh terdakwa untuk turun dari kendaraan untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa benar pada saat bersamaan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kelantai/jalan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut oleh terdakwa diakui miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang syah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib bertempat di area Pemeriksaan Seaport Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menghubungi saudara Rian (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa menemui Rian (DPO) di Ramayana untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa menjemput anaknya dan teman terdakwa yaitu Sdr. Madiyanto Bin Medi untuk berangkat menuju Merak Banten dengan menumpang travel dari Panjang, Bandar Lampung dengan tujuan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 wib saksi Bambang Handoko dan saksi Rio Kusbiantoro yang merupakan anggota kepolisian sedang melaksanakan piket di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menghentikan 1 (satu) unit Hendra Bin Kosasi lalu saksi Bambang Handoko dan saksi Rio Kusbiantoro melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan dan penumpang;
- Bahwa benar saksi Bambang Handoko dan anggota Polisi lain menyuruh terdakwa turun dari kendaraan untuk dilakukan penggeledahan dan dalam waktu yang bersamaan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan 3 (tiga) bungkus palstik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu ke lantai atau jalan yang jatuh tepat dibawah terdakwa;
- Bahwa benar saksi Bambang Handoko dan saksi Rio Kusbiantoro melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui kepemilikan barang tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang syah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif:

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang disusun dengan cara memilih untuk membuktikan salah satu unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua oleh Majelis Hakim, sehingga sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan : Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto, dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4 yaitu : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan :

- a. Apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ?
- b. Apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** yaitu : Saksi Bambang Handoko dan Saksi Hendra Bin Kosasi serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan **barang bukti** yang dihadirkan di persidangan,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga shabu berat netto 1,1256 gr, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekannya saksi Brigpol Rio Kusbiantoro dan rekan anggota lainnya dan saat itu menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan saksi Brigpol Rio Kusbiantoro yang sedang melaksanakan piket di area pemeriksaan seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan memberhentikan kendaraan Toyota Avanza warna hitam No. Pol. B 8996 NV yang melintas didepan pos pemeriksaan, kemudian saksi bersama anggota yang lain melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan dan penumpang, pada saat itu saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi dan anggota menyuruh terdakwa untuk turun dari kendaraan untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa benar pada saat bersamaan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kelantai/jalan;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut oleh terdakwa diakui miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang syah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 16.00 wib bertempat di area Pemeriksaan Seaport Pelabuhan Bakauheni Kab. Lampung Selatan telah terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menghubungi saudara Rian (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu $\frac{1}{4}$ dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa menemui Rian (DPO) di Ramayana untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa menjemput anaknya dan teman terdakwa yaitu Sdr. Madiyanto Bin Medi untuk berangkat menuju Merak Banten dengan menumpang travel dari Panjang, Bandar Lampung dengan tujuan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 wib saksi Bambang Handoko dan saksi Rio Kusbiantoro yang merupakan anggota kepolisian sedang melaksanakan piket di area pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menghentikan 1 (satu) unit Hendra Bin Kosasi lalu saksi Bambang Handoko dan saksi Rio Kusbiantoro melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan dan penumpang;
- Bahwa benar saksi Bambang Handoko dan anggota Polisi lain menyuruh terdakwa turun dari kendaraan untuk dilakukan pengeledahan dan dalam waktu yang bersamaan terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus kertas putih yang berisikan 3 (tiga) bungkus palstik bening berisikan Kristal diduga Narkotika jenis shabu ke lantai atau jalan yang jatuh tepat dibawah terdakwa;
- Bahwa benar saksi Bambang Handoko dan saksi Rio Kusbiantoro melakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui kepemilikan barang tersebut adalah benar miliknya, selanjutnya terdakwa serta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang syah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **alat bukti surat** berupa : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 149 C/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Mei 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Lestari, S.Si, M.Si, dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 29.B/HP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM. dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Endang Apriani, S.Si. Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, yang kesimpulannya menerangkan bahwa :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : **memiliki** atau **menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal ini yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga shabu berat netto 1,1256 gram Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk sekanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa : **memiliki** atau **menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** yaitu : Saksi Brigpol Bambang Handoko dan Saksi Hendra Bin Kosasi serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa **tidak** mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan **memiliki** atau **menguasai** Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** yaitu Saksi Brigpol Bambang Handoko dan Saksi Hendra Bin Kosasi serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain termasuk dengan **barang bukti** yang dihadirkan di persidangan berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga shabu berat netto 1,1256 gram, diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, Terdakwa tetap **memiliki** atau **menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal ini yang berupa : shabu seberat berat netto 1,1256 gram yang dibungkus dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening, yang mengandung METAMFETAMINA, yang terdaftar

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (Unsur "tanpa hak atau melawan hukum") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan berupa : **memiliki** atau **menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam hal ini yang berupa shabu seberat netto 1,1256 gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 149 C/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Mei 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Lestari, S.Si, M.Si, dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 29.B/HP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM. dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Endang Apriani, S.Si. Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, yang kesimpulannya menerangkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**. Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan **alat bukti surat** berupa : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 149 C/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Mei 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Lestari, S.Si, M.Si, dan Erlana Nindya Maulida, S.Farm dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt Kepala

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 29.B/HP/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM. dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Endang Apriani, S.Si. Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat, yang kesimpulannya menerangkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto disimpulkan bahwa **DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun** penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pidana harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidana agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya, maka pidana terhadap Terdakwa harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa hanya melakukan perbuatan berupa memiliki atau menguasai shabu seberat 1,1256 gr;
- Bahwa pidana juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana narkoba lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Evan Frames Weri Bin Bambang Usdek Riyanto** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam No.Pol. B 8996 NV
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi HENDRA Bin KOSASI ;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga shabu berat netto 1,1256 gr ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 28 September 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yan Sudarman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan Siti Barokah, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan serta Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.



Yan Sudarman, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2016/PN Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)